

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

JI. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038 J A K A R T A

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor: 466 /1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Cipayung

Nomor: 099/X/1.851.2.027 Tanggal 29 Maret 2010 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah

: TK. MEKAR WANG!

Alamat

: Jalan Angkasa No. 14 Rt. 009/002

Kelurahan Ceger

Kecamatan Cipayung

Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah

: Agnes K. Luon, S.Pd

Pimpinan Yayasan

: DS. Tawiyo Notodihario

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku mulai tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2015

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal: 19 April 2010

KOTA ADMINISTRASI AKARTA TIMURA

DA H. ZAFRA ABIDIN, M.Pd.



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth 1 Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan

> Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasia

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindakianjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
- Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
- 3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memanuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjawan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
- 5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profitmon komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan:

PH

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
- Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberiken dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asot Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarra,

> Sopan Adrianto NIP 196211071996031001

Tembusar :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Wakii Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
- 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikar. Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71/52/2616 Tanggal 26 Juli 2016

DATA KONDISI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH/LEMBAGA			ALAMAT				LUAS	STATUS	PERUNTUKAN	NOMOR	PERUNTUKAN
NO	PENDIDIKAN	JALAN	TELEPON	KELURAHAN	KECAMATAN	КАЗ/КОТА	TANAH	BANGUNAN	TANAH	BANGUNAN	IMB	ZONASI
					100							
												11111111
					1							

a Seko		